



BUPATI NGANJUK
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/92/K/411.013/2012
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN NGANJUK
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2012 dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta sebagai upaya kepedulian Pemerintah Kabupaten kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang bekerja di Kelurahan, maka perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Nganjuk Tahap I Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 76 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN NGANJUK TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Nganjuk Tahap I Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme penyerahan pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Nganjuk Tahap I Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2012.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan (kode rekening 1.20.00.00.05. 5.1.7.03.01).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004